

PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa pasar lelang komoditas sebagai sarana pembentukan harga, kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga dalam perdagangan komoditas harus menerapkan tata kelola yang baik dengan mengedepankan kepentingan anggota pasar lelang komoditas, sehingga terwujud harga yang wajar dan jaminan kualitas komoditas;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Waktu Penyerahan Segera (*Spot*) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi

- Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
 5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 945);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Kepala Bappebti adalah pejabat tertinggi yang memimpin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga

- pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
3. Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisir bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.
 4. Komoditas adalah barang yang memenuhi persyaratan untuk dapat diperdagangkan di Pasar Lelang Komoditas.
 5. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) adalah Pasar Lelang Komoditas yang komoditasnya sudah tersedia sebelum terjadinya transaksi sesuai standar mutu, volume, dan jenis yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran pada hari terjadinya transaksi dan penyerahan Komoditas segera setelah terjadinya transaksi sesuai kesepakatan.
 6. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) adalah Pasar Lelang Komoditas yang komoditasnya belum tersedia pada saat terjadi transaksi, yang pembayaran dan penyerahan komoditasnya pada waktu kemudian sesuai standar mutu, volume, dan jenis yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
 7. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas.
 8. Anggota Pasar Lelang Komoditas adalah peserta jual dan/atau peserta beli yang telah terdaftar pada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.
 9. Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Lembaga Penjamin adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bertugas melakukan registrasi dan penjaminan atas transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas.
 10. Anggota Lembaga Penjamin adalah Anggota Pasar Lelang Komoditas yang mendapat manfaat dari registrasi dan penjaminan transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin.
 11. Pihak adalah setiap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, Anggota Pasar Lelang Komoditas, Lembaga Penjamin, dan Anggota Lembaga Penjamin.
 12. Unit Penjaminan Pasar Lelang yang selanjutnya disebut Unit Penjaminan adalah unit yang mempunyai tugas untuk melakukan penjaminan atas transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dan merupakan bagian dari Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*).
 13. Jaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Jaminan Transaksi adalah Komoditas yang akan dilelang, uang, atau surat berharga yang ditempatkan atau disetorkan oleh Anggota Pasar Lelang Komoditas untuk menjamin pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dan Pasar

Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).

Pasal 2

- (1) Pasar Lelang Komoditas terdiri dari:
 - a. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*); dan
 - b. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).
- (2) Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 3

- (1) Komoditas yang dapat diperdagangkan di Pasar Lelang Komoditas meliputi:
 - a. barang yang dapat disimpan dalam sistem resi gudang; dan
 - b. Komoditas yang telah ditetapkan dalam keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komoditas yang belum termasuk dalam Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan melalui mekanisme ruang uji terbatas (*regulatory sandbox*) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai ruang uji terbatas.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas menjalankan kegiatan:
 - a. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*); dan/atau
 - b. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*),sesuai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pengendali pada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas baik langsung maupun tidak langsung harus orang perseorangan yang:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki pengetahuan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi direktur, pengurus, atau komisaris pengawas pada perusahaan yang

- dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- d. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan
 - e. tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.
- (2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki struktur kelembagaan yang paling sedikit terdiri dari komite keanggotaan, komite lelang, dan komite Komoditas;
 - b. memenuhi permodalan dengan ketentuan:
 - 1. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbentuk perseroan terbatas dan perusahaan daerah memiliki modal dasar paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - 2. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbentuk koperasi memiliki modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. memiliki dan/atau menguasai sarana dan prasarana, paling sedikit mencakup:
 - 1. bangunan kantor;
 - 2. gudang atau sarana penyimpanan; dan
 - 3. peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai.
 - d. memiliki dan/atau menyediakan sistem penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas, dalam hal penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas diselenggarakan melalui sarana elektronik;
 - e. memiliki peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti;
 - f. memiliki mekanisme pengujian mutu Komoditas, termasuk keamanan pangan baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain;
 - g. melakukan kerja sama dengan Lembaga Penjamin dalam hal pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*); dan
 - h. membentuk Unit Penjaminan atau melakukan kerja sama dengan Lembaga Penjamin dalam hal pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*).

Pasal 7

- (1) Sistem penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf d harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, *online* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem informasi Pasar Lelang Komoditas yang dikelola Bappebti dan sistem informasi yang dikelola oleh Lembaga Penjamin;
- b. memiliki fungsi yang menjamin perlindungan data profil keanggotaan, keuangan, dan transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas;
- c. memiliki fitur pengelolaan, penyimpanan data transaksi, pengawasan, dan pelaporan kegiatan Pasar Lelang Komoditas yang disimpan dalam *database* yang terjamin keamanan data serta memiliki pencadangan *database* yang dapat direstorasi atau dipulihkan apabila terjadi kegagalan sistem; dan
- d. memiliki akses pertukaran data menggunakan metode *open application programming interface* dengan standar terbuka yang berlaku secara umum dengan pendekatan modern yang mengutamakan fleksibilitas, keamanan, dan kemudahan integrasi.

Pasal 8

- (1) Peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan tata cara penerimaan Anggota Pasar Lelang Komoditas;
 - b. hak dan kewajiban Anggota Pasar Lelang Komoditas;
 - c. formulasi atau perhitungan biaya keanggotaan dan biaya lain atas jasa transaksi melalui lelang;
 - d. jenis, persyaratan mutu, dan ketertelusuran Komoditas yang menjadi objek lelang;
 - e. mekanisme transaksi, penjaminan transaksi, dan penyelesaian transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas;
 - f. penetapan jadwal dan sesi penyelenggaraan lelang;
 - g. mekanisme dan tempat penyerahan Komoditas;
 - h. fasilitas yang dipergunakan untuk lelang;
 - i. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - j. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib.
- (2) Dalam hal peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terjadi perubahan, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib menyampaikan perubahan peraturan dan tata tertib untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (3) Peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada tata cara penyusunan peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
 - b. memiliki pengetahuan mengenai penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; dan
 - c. memiliki pengetahuan mengenai karakteristik Komoditas yang menjadi objek lelang.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas kepada Kepala Bappebti melalui sistem perizinan *online* Bappebti dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas menggunakan Formulir Nomor P.PLK-01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi dan perubahan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. struktur organisasi perusahaan;
 - e. dokumen kepemilikan atau perjanjian sewa sarana dan prasarana;
 - f. neraca pembukuan 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan persetujuan dan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit bagi perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun;
 - g. proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;
 - h. surat pernyataan tertulis memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan atau surat pengalaman kerja di bidang perdagangan Komoditas;
 - i. rancangan peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
 - j. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas untuk lelang yang diselenggarakan melalui sarana elektronik atau secara daring; dan
 - k. rancangan perjanjian kerja sama antara calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan Lembaga Penjamin, apabila calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas melaksanakan mekanisme penjaminan transaksi bekerja sama dengan Lembaga Penjamin.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti melakukan:

- a. verifikasi, penelitian, atau penilaian atas kesesuaian dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pembahasan terhadap rancangan peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - c. wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap pengurus perusahaan pemohon mengenai akhlak, moral, dan pengetahuan di bidang Pasar Lelang Komoditas; dan
 - d. pemeriksaan sarana dan prasarana fisik yang menunjang operasional penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas di kantor pemohon dan membuat berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana fisik Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas menggunakan Formulir Nomor P.PLK-02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, dan tidak terdapat tanggapan atau catatan atas tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bappebti menerbitkan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan tahapan dinyatakan lengkap dan benar menggunakan Formulir Nomor P.PLK-03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar atau terdapat ketidaksesuaian dalam tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian tanggapan atau catatan;
 - b. pemohon telah menyampaikan tanggapan atau catatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bappebti melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
 - c. pemohon tidak melengkapi dan/atau menyesuaikan berdasarkan tanggapan atau catatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bappebti menolak permohonan menggunakan Formulir Nomor P.PLK-04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem perizinan *online* Bappebti tidak berfungsi, pengajuan permohonan untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang Pasar Lelang Komoditas disampaikan kepada Bappebti secara manual melalui unit pelayanan terpadu perdagangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas memiliki tugas:
 - a. mengorganisir dan melaksanakan lelang Komoditas secara transparan dan adil;
 - b. mengatur pelaksanaan lelang Komoditas, pembayaran, dan penyelesaian transaksi lelang Komoditas;
 - c. mengawasi pelaksanaan lelang Komoditas untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menyediakan informasi mengenai Komoditas yang akan dilelang kepada calon peserta jual lelang Komoditas dan calon peserta beli lelang Komoditas; dan
 - e. menyediakan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Penjamin.
- (2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas memiliki wewenang:
 - a. menetapkan syarat dan ketentuan lelang;
 - b. menolak atau membatalkan penawaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. menghentikan lelang jika terjadi gangguan atau pelaksanaan lelang tidak transparan dan adil;
 - d. mengatur penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung kegiatan lelang; dan
 - e. mengawasi kegiatan Anggota Pasar Lelang Komoditas, serta calon peserta jual lelang Komoditas dan calon peserta beli lelang Komoditas saat pelaksanaan lelang Komoditas berlangsung.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti setiap perubahan:
 - a. nama dan/atau alamat perusahaan; dan/atau
 - b. pengurus, pengawas, direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham,paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan terjadi menggunakan Formulir Nomor P.PLK-05 dan/atau Formulir Nomor P.PLK-06 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Bappebti melakukan verifikasi dan menyampaikan tanggapan atas laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima laporan.
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap perubahan pengurus, dan anggota direksi Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Lembaga Penjamin

Pasal 13

- (1) Lembaga Penjamin hanya dapat melaksanakan kegiatan penjaminan atas transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

- (2) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan penjaminan atas transaksi untuk:
- a. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*); dan/atau
 - b. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).

Pasal 14

Pengendali pada Lembaga Penjamin baik langsung maupun tidak langsung harus orang perseorangan yang:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki pengetahuan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi direktur, pengurus, atau komisaris pengawas pada perusahaan yang dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- d. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan
- e. tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 15

- (1) Lembaga Penjamin hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Lembaga Penjamin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. memiliki dan/atau menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan penjaminan atas transaksi yang terjadi dalam Pasar Lelang Komoditas, paling sedikit mencakup:
 1. bangunan kantor; dan
 2. peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai.
 - c. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang dapat mendukung penyelenggaraan penjaminan dalam Pasar Lelang Komoditas;
 - d. memiliki dan/atau menyediakan sistem informasi kegiatan penjaminan atas transaksi Pasar Lelang Komoditas;
 - e. memiliki peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti; dan
 - f. memiliki kerja sama dengan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 16

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c paling sedikit mencakup:

- a. memiliki pengetahuan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas; dan
- b. memiliki pengetahuan mengenai penjaminan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 17

- (1) Peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan Anggota Lembaga Penjamin;
 - b. mekanisme penjaminan dan penyelesaian penjaminan transaksi;
 - c. mekanisme penempatan dan penggunaan Jaminan Transaksi;
 - d. besaran Jaminan Transaksi;
 - e. biaya penjaminan transaksi;
 - f. hak dan kewajiban Anggota Lembaga Penjamin;
 - g. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - h. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib.
- (2) Dalam hal peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e terjadi perubahan, Lembaga Penjamin wajib menyampaikan perubahan peraturan dan tata tertib untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (3) Peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada tata cara penyusunan peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan sebagai Lembaga Penjamin kepada Kepala Bappebti melalui sistem perizinan *online* Bappebti dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat permohonan persetujuan sebagai Lembaga Penjamin menggunakan Formulir Nomor LP.PLK-01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. struktur organisasi perusahaan;
 - e. dokumen kepemilikan atau perjanjian sewa sarana dan prasarana;
 - f. neraca pembukuan 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan persetujuan dan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit bagi perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun;

- g. proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) tahun;
 - h. surat pernyataan tertulis memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang dapat mendukung penyelenggaraan penjaminan dalam Pasar Lelang Komoditas yang disertai dengan dokumen pendukung seperti sertifikat pelatihan, atau surat pengalaman kerja;
 - i. surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas;
 - j. rancangan peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas; dan
 - k. rancangan perjanjian kerja sama antara Lembaga Penjamin dengan calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas apabila calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dalam melaksanakan mekanisme penjaminan transaksi bekerja sama dengan Lembaga Penjamin.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti melakukan:
- a. verifikasi, penelitian, atau penilaian atas kesesuaian dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pembahasan terhadap rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - c. wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap pengurus perusahaan pemohon mengenai akhlak, moral, dan pengetahuan di bidang Pasar Lelang Komoditas; dan
 - d. pemeriksaan sarana dan prasarana fisik Lembaga Penjamin di kantor pemohon dan membuat berita acara hasil pemeriksaan menggunakan Formulir Nomor LP.PLK-02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, dan tidak terdapat tanggapan atau catatan atas tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bappebti menerbitkan persetujuan sebagai Lembaga Penjamin dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan tahapan dinyatakan lengkap dan benar menggunakan Formulir Nomor LP.PLK-03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar atau terdapat ketidaksesuaian dalam tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bappebti memberikan tanggapan atau catatan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian tanggapan atau catatan;

- b. pemohon telah menyampaikan tanggapan atau catatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bappebti melakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
 - c. pemohon tidak melengkapi dan/atau menyesuaikan berdasarkan tanggapan atau catatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bappebti menolak permohonan menggunakan Formulir Nomor LP.PLK-04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem perizinan *online* Bappebti tidak berfungsi, pengajuan permohonan untuk mendapatkan perizinan berusaha di bidang Pasar Lelang Komoditas disampaikan kepada Bappebti secara manual melalui unit pelayanan terpadu perdagangan.

Pasal 19

- (1) Lembaga Penjamin memiliki tugas:
- a. menyediakan sistem penjaminan, prasarana dan sarana yang cukup untuk terlaksananya penjaminan dan penyelesaian transaksi Pasar Lelang Komoditas;
 - b. membuat rekening khusus yang terpisah dari rekening operasional Lembaga Penjamin pada lembaga keuangan atau bank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan Jaminan Transaksi;
 - c. menerima pendaftaran dan menjamin penyelesaian setiap transaksi Pasar Lelang Komoditas; dan
 - d. memastikan kegiatan operasional penjaminan dan penyelesaian transaksi Pasar Lelang Komoditas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lembaga Penjamin memiliki wewenang:
- a. menetapkan Jaminan Transaksi, biaya layanan dan biaya penjaminan penyelesaian transaksi;
 - b. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon Anggota Lembaga Penjamin serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Lembaga Penjamin;
 - c. meminta dan mendapatkan informasi yang diperlukan dari Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Penjamin;
 - d. mengambil tindakan yang menurut pertimbangannya layak atau perlu untuk memastikan dan menegakkan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas; dan
 - e. mengambil langkah yang diperlukan untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 20

- (1) Lembaga Penjamin wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti setiap perubahan:
- a. nama dan/atau alamat perusahaan; dan/atau
 - b. anggota direksi, anggota dewan komisaris dan/atau pemegang saham,

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan terjadi menggunakan Formulir Nomor LP.PLK-05 dan/atau Formulir Nomor LP.PLK-06 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Bappebti melakukan verifikasi dan menyampaikan tanggapan atas laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima laporan.
- (3) Bappebti melakukan wawancara uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap perubahan pengurus, dan anggota direksi Lembaga Penjamin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Anggota Pasar Lelang Komoditas

Pasal 21

- (1) Anggota Pasar Lelang Komoditas meliputi:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (2) Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk melakukan transaksi penjualan dan/atau pembelian pada Pasar Lelang Komoditas yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 22

- (1) Anggota Pasar Lelang Komoditas orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. warga negara Indonesia, sebagai peserta jual dan/atau peserta beli; dan
 - b. warga negara asing.
- (2) Anggota Pasar Lelang Komoditas badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. badan usaha nasional, sebagai peserta jual dan/atau peserta beli; dan
 - b. badan usaha luar negeri.
- (3) Anggota Pasar Lelang Komoditas yang termasuk warga negara asing atau badan usaha luar negeri harus:
 - a. memiliki kantor perwakilan dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - b. bekerja sama dengan badan usaha nasional, sebagai peserta beli.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dengan persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 23

- (1) Anggota Pasar Lelang Komoditas harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki reputasi dan integritas yang baik di bidang perdagangan dan/atau keuangan;

- b. memiliki reputasi kelembagaan sebagai badan usaha yang sehat; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban keuangan keanggotaan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerimaan Anggota Pasar Lelang Komoditas diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 24

- (1) Anggota Pasar Lelang Komoditas memiliki hak:
- a. mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;
 - b. memperoleh informasi pasar yang dihimpun oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas; dan
 - c. memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi di Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus yang diberikan oleh Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai pemberi kuasa kepada pihak lain sebagai penerima kuasa.
- (3) Pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas untuk kemudian ditetapkan sebagai Anggota Pasar Lelang Komoditas setelah memenuhi persyaratan keanggotaan.
- (4) Pemberi kuasa bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap tindakan dari pihak yang diberi kuasa dalam melakukan transaksi di Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 25

Anggota Pasar Lelang Komoditas memiliki kewajiban:

- a. menaati ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Komoditas;
- b. memenuhi biaya keanggotaan dan biaya transaksi sebagai Anggota Pasar Lelang Komoditas;
- c. menyerahkan Jaminan Transaksi;
- d. melakukan pembayaran atas transaksi, bagi Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai pembeli;
- e. melakukan penyerahan Komoditas, bagi Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai penjual; dan
- f. bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Komoditas.

Bagian Keempat Anggota Lembaga Penjamin

Pasal 26

- (1) Setiap Anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) wajib menjadi Anggota Lembaga Penjamin untuk mendapatkan layanan penjaminan atas transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Dalam hal penjaminan atas transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dilaksanakan melalui Lembaga Penjamin, Anggota Pasar

Lelang Komoditas wajib menjadi anggota Lembaga Penjamin.

Bagian Kelima
Pemrosesan Persetujuan

Pasal 27

Unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan di bidang Pasar Lelang Komoditas pada Bappebti menyusun:

- a. petunjuk teknis pemrosesan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*); dan
 - b. petunjuk teknis pemrosesan persetujuan sebagai Lembaga Penjamin,
- yang selanjutnya menjadi petunjuk teknis pemrosesan persetujuan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bertatap muka secara langsung atau luring; dan/atau
 - b. melalui sarana elektronik atau daring.
- (2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dapat menghentikan pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila terdapat kondisi tertentu, antara lain:
 - a. gangguan internet;
 - b. gangguan listrik;
 - c. kendala sistem elektronik; dan/atau
 - d. kondisi *force majeure*.
- (3) Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Bagian Kedua
Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*)

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. transaksi hanya dapat dilakukan oleh Anggota Pasar Lelang Komoditas;
 - b. Komoditas yang akan ditransaksikan telah tersedia dan berada di bawah penguasaan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;

- c. standar mutu, volume, dan jenis, telah dilakukan pengujian dan pengukuran;
 - d. Komoditas sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan Jaminan Transaksi bagi peserta jual;
 - e. peserta beli menempatkan Jaminan Transaksi berupa uang atau surat berharga pada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas atau Lembaga Penjamin;
 - f. Jaminan Transaksi berupa uang atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada huruf e ditempatkan:
 - 1. dalam rekening yang secara khusus terpisah dari rekening operasional Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas pada lembaga keuangan atau bank; atau
 - 2. dalam rekening khusus yang terpisah dari rekening operasional Lembaga Penjamin pada lembaga keuangan atau bank dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas bekerja sama dengan Lembaga Penjamin; dan
 - g. pembayaran dilaksanakan pada hari terjadinya transaksi dan penyerahan Komoditas dilakukan segera setelah terjadinya transaksi sesuai dengan kesepakatan peserta jual dan peserta beli yang tertuang dalam kontrak jual beli.
- (2) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus ditempatkan oleh Anggota Pasar Lelang Komoditas peserta jual:
- a. di gudang atau tempat penyimpanan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;
 - b. di gudang sistem resi gudang; atau
 - c. di gudang atau tempat penyimpanan lain yang disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.
- (3) Dalam hal Komoditas ditempatkan di gudang sistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Komoditas dapat diwakili oleh fotokopi resi gudang.
- (4) Dalam hal Komoditas ditempatkan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Komoditas dapat diwakili oleh contoh Komoditas dan/atau bukti simpan barang yang memuat informasi kuantitas dan mutu komoditas.
- (5) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dapat meminta tambahan Jaminan Transaksi yang kondisi dan besarnya diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 30

- (1) Spesifikasi mutu Komoditas yang ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak jual beli.
- (2) Dalam hal spesifikasi mutu Komoditas yang akan ditransaksikan pada Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) tidak termasuk dalam spesifikasi mutu Komoditas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Pasar Lelang Komoditas peserta jual dapat menyatakan spesifikasi mutu Komoditas

secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak jual beli setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan terhadap spesifikasi mutu Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 31

- (1) Anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dapat:
 - a. turut serta secara langsung dalam lelang sebagai peserta jual dan/atau peserta beli; atau
 - b. memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi.
- (2) Anggota Pasar Lelang Komoditas yang dalam bentuk orang perseorangan warga negara asing dan badan usaha asing hanya dapat melakukan transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) sebagai peserta beli.

Pasal 32

- (1) Penawaran harga dan pencatatan harga dalam Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Dalam hal calon peserta beli merupakan warga negara asing dan/atau badan usaha luar negeri, calon peserta jual dapat menawarkan kuotasi harga jual dalam mata uang asing.
- (3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus mengkonversi dan mencatat harga penyelesaian transaksi dalam mata uang Rupiah.
- (4) Harga yang terjadi dalam transaksi Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (*Spot*) dicantumkan dalam kontrak jual beli Komoditas, termasuk variasi harga berdasarkan variasi mutu.
- (5) Harga yang dicantumkan dalam kontrak jual beli Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diubah oleh peserta jual atau peserta beli sampai dengan penyelesaian transaksi.

Pasal 33

- (1) Kontrak jual beli Komoditas dapat berupa dokumen fisik atau elektronik.
- (2) Kontrak jual beli Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh peserta jual dan peserta beli dan ditandatangani oleh para pihak serta ketua lelang dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.
- (3) Kontrak jual beli Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Bagian Ketiga

Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*)

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) memberikan jasa pelayanan dan fasilitas kepada Anggota Pasar Lelang Komoditas untuk pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas melalui sistem lelang.
- (2) Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas melalui sistem lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka atas dasar spesifikasi mutu Komoditas dan/atau contoh.

Pasal 35

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. transaksi hanya dapat dilakukan oleh Anggota Pasar Lelang Komoditas;
- b. Komoditas yang ditransaksikan telah disepakati standar mutu, volume, dan jenis;
- c. memiliki mekanisme penjaminan transaksi melalui Lembaga Penjamin;
- d. calon peserta jual dan calon peserta beli harus menempatkan Jaminan Transaksi berupa uang atau surat berharga;
- e. Jaminan Transaksi berupa uang atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada huruf d ditempatkan pada rekening khusus yang terpisah dari rekening operasional Lembaga Penjamin pada lembaga keuangan atau bank; dan
- f. pembayaran dan penyerahan Komoditas dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan peserta jual dan peserta beli yang tertuang dalam kontrak jual beli.

Pasal 36

- (1) Spesifikasi mutu Komoditas yang ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak jual beli.
- (2) Dalam hal spesifikasi mutu Komoditas yang akan ditransaksikan pada Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) tidak termasuk dalam spesifikasi mutu Komoditas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Pasar Lelang Komoditas peserta jual dapat menyatakan spesifikasi mutu Komoditas secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak jual beli.
- (3) Terhadap spesifikasi mutu Komoditas yang akan ditransaksikan pada Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) tidak termasuk dalam spesifikasi mutu Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan terhadap spesifikasi mutu Komoditas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 37

- (1) Anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) dapat:
 - a. turut serta secara langsung dalam lelang sebagai peserta jual dan/atau peserta beli; atau
 - b. memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi.
- (2) Anggota Pasar Lelang Komoditas yang dalam bentuk orang perseorangan warga negara asing dan badan usaha asing dapat menjual kembali Komoditas yang diperoleh dari Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).

Pasal 38

- (1) Calon peserta jual dan peserta beli harus menempatkan Jaminan Transaksi sebelum pelaksanaan lelang pada Lembaga Penjamin.
- (2) Pengelolaan Jaminan Transaksi dilakukan oleh Lembaga Penjamin pada lembaga keuangan atau bank atas nama Anggota Pasar Lelang Komoditas yang menerima manfaat penjaminan.
- (3) Mekanisme penempatan dan besaran Jaminan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 39

- (1) Penawaran harga dan pencatatan harga dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Dalam hal calon peserta beli merupakan warga negara asing dan/atau badan usaha luar negeri, calon peserta jual dapat menawarkan kuotasi harga jual dalam mata uang asing.
- (3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) harus mengkonversi dan mencatat harga penyelesaian transaksi dalam mata uang Rupiah.
- (4) Harga yang terjadi dalam transaksi Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) dicantumkan dalam kontrak jual beli Komoditas, termasuk variasi harga berdasarkan variasi kualitas.
- (5) Harga yang dicantumkan dalam kontrak jual beli Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diubah oleh peserta jual atau peserta beli sampai dengan penyelesaian transaksi.

Pasal 40

- (1) Kontrak jual beli Komoditas dapat berupa dokumen fisik atau elektronik.
- (2) Kontrak jual beli Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh peserta jual

dan peserta beli dan ditandatangani oleh para pihak serta ketua lelang dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.

- (3) Kontrak jual beli Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 41

- (1) Setelah pelaksanaan lelang, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) harus:
 - a. menyampaikan konfirmasi transaksi yang telah terjadi dalam pelaksanaan lelang kepada peserta jual dan peserta beli;
 - b. menyiapkan dokumen kontrak jual beli atas setiap transaksi yang telah terjadi dalam pelaksanaan lelang termasuk waktu realisasi penyelesaian transaksi lelang; dan
 - c. menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban setiap peserta jual dan peserta beli atas setiap transaksi yang belum terselesaikan.
- (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) harus mencatat dan menyimpan hasil transaksi lelang sebagai data dan informasi dalam laporan kegiatan bulanan.
- (3) Setelah pelaksanaan lelang, peserta jual dan/atau peserta beli harus memenuhi biaya layanan penyelenggaraan lelang dan layanan penjaminan transaksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*).

Pasal 42

- (1) Setelah realisasi penyelesaian transaksi lelang, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*) harus melaporkan kepada Kepala Bappebti:
 - a. realisasi penyelesaian transaksi melalui laporan kegiatan bulanan; dan/atau
 - b. terjadi cidera janji paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Setelah realisasi penyelesaian transaksi lelang, peserta jual atau peserta beli harus melaporkan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (*Forward*):
 - a. realisasi penyelesaian transaksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya realisasi penyelesaian transaksi; dan/atau
 - b. terjadi cidera janji paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu realisasi penyelesaian transaksi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS

Bagian Kesatu
Pembinaan Pasar Lelang Komoditas

Pasal 43

Kepala Bappebti dan/atau bersama-sama dengan perangkat daerah yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi melakukan pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Kepala Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas, meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan mekanisme lelang;
 - b. menyusun dan melaksanakan program kerja yang meliputi:
 1. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pasar Lelang Komoditas;
 2. peningkatan literasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai Pasar Lelang Komoditas melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi; dan
 3. pendampingan dalam pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas.
 - c. memfasilitasi dan memberikan pelayanan persetujuan di bidang Pasar Lelang Komoditas secara cepat dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
 - e. memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan/atau pelaku usaha yang dinilai telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; dan
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Pasar Lelang Komoditas, Kepala Bappebti dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan.
- (3) Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk tim atau kelompok kerja yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Bappebti melalui pemeriksaan teknis secara tidak langsung (*off-site*) dan/atau pemeriksaan teknis secara langsung (*on-site*).
- (2) Ruang lingkup pemeriksaan teknis secara tidak langsung (*off-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi atas data atau informasi terhadap Penyelenggara

Pasar Lelang Komoditas dan/atau Lembaga Penjamin yang diperoleh melalui sistem pelaporan atau media pelaporan lainnya.

- (3) Ruang lingkup pemeriksaan teknis secara langsung (*on-site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan langsung di lokasi Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan/atau Lembaga Penjamin untuk memastikan kesesuaian hasil pemeriksaan teknis tidak langsung (*off-site*) dan ruang lingkup lain yang meliputi:
 - a. pra lelang;
 - b. pelaksanaan lelang;
 - c. pasca Lelang; dan
 - d. ruang lingkup lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin wajib membuat, memelihara, dan menyimpan semua catatan kegiatan dan keuangan secara benar serta tersedia setiap saat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Bappebti.
- (3) Pelaporan catatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. laporan kegiatan bulanan;
 - b. laporan kegiatan tahunan; dan
 - c. laporan keuangan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bappebti dalam bentuk *softcopy* melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Bappebti.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Bappebti mengalami gangguan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bappebti dalam bentuk tertulis (*hard copy*) atau *softcopy* melalui surat elektronik.

Pasal 47

- (1) Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. data keanggotaan;
 - b. kegiatan penyelenggaraan lelang dan kegiatan penjaminan transaksi;
 - c. informasi terkait Komoditas yang dilelang; dan
 - d. rekaman data transaksi lelang.
- (3) Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 48

- (1) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b wajib disampaikan kepada Bappebti paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.
- (2) Dalam hal tanggal terakhir penyerahan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan kegiatan tahunan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. organisasi dan sumber daya manusia;
 - b. kegiatan menyangkut kebijakan, prosedur dan sistem kerja;
 - c. data keanggotaan;
 - d. kegiatan penyelenggaraan lelang dan kegiatan penjaminan transaksi; dan
 - e. rekaman data transaksi.

Pasal 49

- (1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c wajib disampaikan kepada Bappebti paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.
- (2) Dalam hal tanggal terakhir penyerahan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan keuangan tahunan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan perhitungan laba rugi dan penghasilan lain;
 - c. laporan perubahan ekuitas; dan
 - d. laporan arus kas.

Pasal 50

- (1) Pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Kepala Bappebti bersama-sama dengan perangkat daerah yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan dengan cara:
 - a. memperkuat koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan program kebijakan pembinaan Pasar Lelang Komoditas antar sektor terkait di tingkat daerah;
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pasar Lelang Komoditas melalui program pelatihan dan pendampingan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
 - c. mendorong perluasan pasar Komoditas unggulan daerah melalui sinergi program kemitraan, sistem resi gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;
 - d. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai Pasar Lelang Komoditas;

- e. memberikan pendampingan, asistensi, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan Pasar Lelang Komoditas;
 - f. mempromosikan dan mendorong pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas dalam perdagangan Komoditas kepada pelaku usaha;
 - g. memfasilitasi peningkatan daya saing pelaku usaha dan Komoditas unggulan daerah dalam Pasar Lelang Komoditas; dan/atau
 - h. memperkuat konektivitas ekosistem Pasar Lelang Komoditas antar daerah dalam mendukung perdagangan antar wilayah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Pasar Lelang Komoditas, Kepala Bappebti bersama-sama dengan perangkat daerah yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

Pasal 51

Kepala Bappebti dan/atau bersama-sama dengan perangkat daerah yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi melakukan pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 52

- (1) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Kepala Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan kajian sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan pengembangan Pasar Lelang Komoditas;
 - b. menyusun peta jalan pengembangan ekosistem perdagangan melalui integrasi Pasar Lelang Komoditas dengan sistem resi gudang dan instrumen perdagangan lainnya;
 - c. mengembangkan standardisasi Komoditas dan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas; dan/atau
 - d. mengembangkan bentuk-bentuk mekanisme Pasar Lelang Komoditas untuk memberikan kemudahan pelaku usaha dalam memanfaatkan Pasar Lelang Komoditas sebagai sarana perdagangan.
- (2) Dalam melakukan pengembangan Pasar Lelang Komoditas, Kepala Bappebti dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan.

Pasal 53

- (1) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Kepala Bappebti bersama-sama dengan perangkat daerah yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan dengan cara:
- a. menyelaraskan kebijakan dan program kerja pengembangan Pasar Lelang Komoditas di tingkat pusat dengan di tingkat daerah;

- b. melakukan pemetaan potensi Komoditas unggulan daerah untuk dapat ditetapkan sebagai Komoditas yang diperdagangkan di Pasar Lelang Komoditas;
 - c. membangun pola kolaborasi antara pengelola gudang sistem resi gudang dan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dalam pemasaran Komoditas yang dapat disimpan dalam sistem resi gudang;
 - d. melakukan kajian terkait pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas sebagai bagian dari ekosistem perdagangan Komoditas unggulan daerah; dan/atau
 - e. mengembangkan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas yang mudah diakses oleh sektor usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta kelompok usaha.
- (2) Dalam melakukan pengembangan Pasar Lelang Komoditas, Kepala Bappebti bersama-sama dengan perangkat daerah yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi di tingkat kabupaten/kota.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para Pihak dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan perdamaian, kesepakatan perdamaian dimaksud bersifat final dan mengikat.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, para Pihak yang berselisih dapat menyelesaikan melalui badan arbitrase atau pengadilan.

BAB VI SANKSI

Pasal 55

- (1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Lembaga Penjamin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara:
 - a. bertahap; dan

- b. tidak bertahap.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa Bappebti.
- (6) Penetapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi paling sedikit:
 - a. dasar hukum pengenaan sanksi administratif;
 - b. pelanggaran yang dilakukan;
 - c. jenis sanksi administratif; dan
 - d. langkah perbaikan dapat berupa perintah untuk melakukan atau tidak melakukan hal atau kegiatan tertentu, termasuk perintah untuk mengganti direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham, atau pengurus.
- (7) Langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dicantumkan dalam penetapan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 56

- (1) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a dikenakan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin yang terbukti menyalahi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap bagi Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin yang terbukti menyalahi atau melanggar ketentuan mengenai perizinan atau ketentuan administratif lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif tahap pertama berupa peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan memperhatikan substansi, pihak, dan pelanggaran.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas atau Lembaga Penjamin telah dikenakan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dan tidak melakukan langkah perbaikan, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas atau Lembaga Penjamin melakukan langkah perbaikan, Bappebti mencabut penetapan pengenaan sanksi

administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan mengaktifkan kembali kegiatan usaha.

- (8) Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas atau Lembaga Penjamin yang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha tidak melakukan langkah perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 57

- (1) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b dapat berupa pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap berupa pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas atau Lembaga Penjamin yang terbukti:
 - a. diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bappebti;
 - d. melakukan penyalahgunaan Jaminan Transaksi; dan/atau
 - e. melakukan pelanggaran kategori berat lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin yang terbukti melakukan pelanggaran kategori berat berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. dampak negatif lain yang ditimbulkan; dan/atau
 - c. akumulasi dari pelanggaran sebelumnya yang telah dilakukan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas atau Lembaga Penjamin melakukan langkah perbaikan, Bappebti mencabut penetapan pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan mengaktifkan kembali kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas atau Lembaga Penjamin yang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha tidak melakukan langkah perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka

dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 58

Anggota Pasar Lelang Komoditas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenai sanksi sesuai peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Perizinan berusaha di bidang Pasar Lelang Komoditas yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang masih aktif melakukan kegiatan Pasar Lelang Komoditas dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dapat bertindak untuk sementara waktu sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sampai dengan dialihkannya kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi paling lambat tanggal 13 Desember 2027.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas;
2. Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas; dan
3. Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Waktu Penyerahan Segera (*Spot*),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kepala Biro Perundang-undangan Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Pasar Lelang Komoditas,



Rifah Ariny

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PASAR LELANG KOMODITAS

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB
PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS

Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas paling sedikit memuat:

1. Keanggotaan Pasar Lelang Komoditas paling sedikit memuat:
 - a. klasifikasi/jenis keanggotaan, persyaratan keanggotaan Pasar Lelang Komoditas;
 - b. tata cara pendaftaran dan penerimaan menjadi Anggota Pasar Lelang Komoditas;
 - c. persyaratan yang menjamin integritas, reputasi, dan rekam jejak calon Anggota Pasar Lelang Komoditas;
 - d. hak dan kewajiban Anggota Pasar Lelang Komoditas;
 - e. tata cara pengunduran diri, pembekuan keanggotaan, pencabutan keanggotaan dan pengaktifan kembali Anggota Pasar Lelang Komoditas; dan
 - f. komite keanggotaan, pengawasan, disiplin, dan sanksi bagi Anggota Pasar Lelang Komoditas serta tata cara penyelesaian perselisihan.
2. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas paling sedikit memuat:
 - a. jenis, persyaratan mutu, dan ketertelusuran Komoditas yang menjadi objek lelang;
 - b. mekanisme transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas;
 - c. mekanisme penjaminan dan penyerahan Jaminan Transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas;
 - d. penjaminan transaksi, dan penyelesaian transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas;
 - e. penetapan jadwal dan sesi penyelenggaraan lelang;
 - f. fasilitas yang dipergunakan untuk lelang;
 - g. mekanisme penyelesaian transaksi, yang meliputi mekanisme pembayaran dan mekanisme penyerahan (tempat penyerahan Komoditas); dan
 - h. mekanisme dan tempat penyerahan Komoditas.
3. Pelanggaran dan sanksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. tata cara penentuan terjadinya pelanggaran; dan
 - c. penerapan sanksi.
4. peraturan dalam keadaan bahaya dan darurat.
5. definisi atau istilah yang digunakan dalam Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas memiliki Unit Penjaminan, maka peraturan dan tata tertib wajib mengatur mengenai mekanisme penjaminan transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas, paling sedikit memuat:

1. Pendaftaran dan persyaratan Jaminan Transaksi;
2. Penempatan Jaminan Transaksi; dan
3. Pelaporan dan penyelesaian Jaminan Transaksi.

Peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas hanya dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan Bappebti.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kepala Biro Perundang-undangan Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Pasar Lelang Komoditas,



Rifah Ariny

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PASAR LELANG KOMODITAS

DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA
PASAR LELANG KOMODITAS

Formulir Nomor: P.PLK-01

PERMOHONAN
PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS

Nomor	:	20....
Lampiran	:	
Perihal	:	Permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas <i>Spot / Forward</i> *) Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di - Jakarta

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Direksi/Pengurus bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas/Koperasi)* mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas *Spot / Forward* *).

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- 1. (Formulir Nomor P.PLK-01.01);
 - 2. (Formulir Nomor P.PLK-01.02);
 - 3. (Formulir Nomor P.PLK-01.03);
 - 4. (Formulir Nomor P.PLK-01.04); dan
 - 5. (Formulir Nomor P.PLK-01.05),
- beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Jelas)
.....
(Jabatan)

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor : P.PLK-01.01

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA
PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR LELANG
KOMODITAS *SPOT/FORWARD*)*

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).		
2.	Salinan akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi dan perubahan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.		
3.	Profil perusahaan yang mencakup: a. visi dan misi, serta deskripsi usaha; b. daftar nama Komisaris/Pengawas dan Direksi/Pengurus beserta Daftar Riwayat Hidup; dan c. struktur organisasi perusahaan (termasuk struktur pada unit usaha penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas), serta susunan direksi/pengurus perusahaan dan SDM perusahaan.		
4.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.		
5.	Dokumen kepemilikan atau perjanjian sewa sarana dan prasarana.		
6.	Neraca pembukuan 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan persetujuan dan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit bagi perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun.		
7.	Proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) tahun.		
8.	Surat pernyataan tertulis memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan atau surat pengalaman kerja di bidang perdagangan Komoditas.		
9.	Rancangan peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.		
10.	Surat pernyataan tertulis atas kesiapan perangkat keras dan lunak sistem penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas untuk lelang yang diselenggarakan melalui sarana elektronik atau secara daring.		
11.	Rancangan perjanjian kerja sama antara calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan Lembaga Penjamin, apabila calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas melaksanakan mekanisme penjaminan transaksi bekerja sama dengan Lembaga Penjamin.		

*) Pilih salah satu

DAFTAR ISI AN PERMOHONAN
PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS
SPOT/FORWARD *)

1. Nama Pemohon :
2. Nomor identitas (KTP/Paspor)* :
3. Jabatan Pemohon :
4. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
5. Nama Perusahaan :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
7. Modal Perusahaan:
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Disetor :
8. Alamat Perusahaan :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
9. Nomor Telepon, *e-mail* dan Faksimili :

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor: P.PLK-01.03

DAFTAR ISIAN
PROFIL PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS
SPOT/ FORWARD *)

A. IDENTITAS PERUSAHAAN				
1. Nama Perusahaan				
2. Alamat Perusahaan				
a. Jalan dan Nomor				
b. RT/RW, Desa/Kelurahan				
c. Kecamatan/Kode Pos				
d. Kabupaten/Kota				
e. Provinsi				
f. No. Telp, Fax, dan email				
3. Jenis Kegiatan Usaha				
B. KOMPOSISI PERMODALAN				
1. PerseroanTerbatas				
a. Modal Dasar				
b. Modal Disetor				
c. Modal Ditempatkan				
2. Koperasi				
a. Simpanan Pokok				
b. Simpanan Wajib				
c. Cadangan Modal				
d. Hibah				
C. SUSUNAN KOMISARIS/PENGAWAS PERSEROAN TERBATAS /PERUSAHAAN DAERAH/ PENGAWAS KOPERASI*)				
NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT/ TGL LAHIR	ALAMAT	NIK
1.				
2.				
3.				
D. SUSUNAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS/ PERUSAHAAN DAERAH /PENGURUS KOPERASI*)				
NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT/ TGL LAHIR	ALAMAT	NIK
1.				
2.				
3.				
E. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS/ PERUSAHAAN DAERAH				
NAMA LENGKAP	NIK/NPWP	ALAMAT		KOMPOSISI KEPEMILIKAN (%)
1.				
2.				

....., 20.....
Pemohon,

(Nama Jelas)
.....
(Jabatan)

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor: P.PLK-01.04

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS DIREKSI/PENGURUS
PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS *SPOT/FORWARD* *)

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Ditandatangani oleh direksi/pengurus Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas di atas kertas bermaterai.
3. Berilah tanda X di dalam kotak jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan Saudara.
(Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan keterangan secara rinci dan jelas)

II. INTEGRITAS PENGURUS PENYELENGGARA PASAR LELANG
KOMODITAS

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:

1. diperingatkan atau dicabut perizinannya oleh instansi yang berwenang ?

☐ ya

☐ tidak

2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir?

☐ ya

☐ tidak

3. dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris perseroan terbatas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun terakhir?

☐ ya

☐ tidak

4. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?

☐ ya

☐ tidak

....., 20.....

Direksi Penyelenggara PLK,

meterai

.....

(nama jelas)

*)Pilih salah satu

Formulir Nomor: P.PLK-01.05

SURAT PERNYATAAN
DIREKSI TENTANG PENGENDALI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Nomor Identitas/KTP :
NIB :
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Lengkap :
Nomor Telp & Fax :
2. Nama :
Nomor Identitas/KTP :
NIB :
Jabatan : Direktur
Alamat Lengkap :
Nomor Telp & Fax :

Berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT. berkedudukan di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT.dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki pengetahuan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi direktur, pengurus, atau komisaris pengawas pada Perusahaan yang dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- d. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan
- e. tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas.

....., 20.....
Direksi PT.

Materai

Nama Jelas
(.....)
Jabatan

Nama Jelas
(.....)
Jabatan

Formulir Nomor: P.PLK-02

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SARANA DAN PRASARANA FISIK PENYELENGGARA PASAR LELANG
KOMODITAS *SPOT/FORWARD* *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
3.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT./Koperasi *) untuk melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas *Spot/Forward* *) dengan keterangan kelengkapan perusahaan sebagaimana terlampir (Formulir Nomor : P.PLK-02.01).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

Tim Pemeriksa Sarana dan Prasarana Fisik

Yang diperiksa :

-

1.

.....
- Stempel Perusahaan

(.....)

Jabatan

2.

.....
3.

.....

*)Pilih salah satu

Formulir Nomor: P.PLK-02.01

DAFTAR KELENGKAPAN
PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS *SPOT/FORWARD* *)

I. Nama Perusahaan :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□
(Kota & Kode Pos)

II. Daftar Pemegang Saham

1. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

2. Daftar perusahaan pemegang saham

No.	Nama Perusahaan	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

III. Daftar Direksi / Pengurus

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	NPWP

IV. Daftar Dewan Komisaris / Pengawas

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	NPWP

V. Daftar Sarana dan Pasarana Perusahaan

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
1.	Struktur organisasi dan daftar Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Penyelenggaraan Pasar lelang Komoditas.		
2.	Prosedur Operasional Standar terkait penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.		
3.	Sarana dan Prasarana: <ul style="list-style-type: none">• kantor;• gudang atau tempat penyimpanan Komoditas;• peralatan & perlengkapan kantor;• sarana telekomunikasi, jaringan internet, komputer,dll.		
4.	Sistem penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas, dalam hal penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas diselenggarakan melalui sarana elektronik.		

.....,20....
Tim Pemeriksa Sarana dan Prasarana Fisik

Yang diperiksa :

.....

Stempel Perusahaan
(.....)
Jabatan

- 1.
- 2.
- 3.

*)Pilih salah satu

Formulir Nomor: P.PLK-03

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS
PENYELESAIAN DENGAN WAKTU SEGERA (*SPOT*)/PENYELESAIAN
DENGAN WAKTU KEMUDIAN (*FORWARD*) *)
KEPADA
.....

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : Surat Nomor tanggal perihal yang diajukan PT./Koperasi*) telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian Dengan Waktu Segera (*Spot*)/Penyelesaian Dengan Waktu Kemudian (*Forward*) *)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 945);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53); dan

7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS PENYELESAIAN DENGAN WAKTU SEGERA (*SPOT*)/PENYELESAIAN DENGAN WAKTU KEMUDIAN (*FORWARD*) *) KEPADA

Pasal 1

Memberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian Dengan Waktu Segera (*Spot*)/Penyelesaian Dengan Waktu Kemudian (*Forward*) *) kepada dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti; dan
- 5. Kepala Dinas Perdagangan setempat

Formulir Nomor: P.PLK-04

Nomor : Jakarta,20....
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan terhadap
Permohonan Persetujuan
sebagai Penyelenggara Pasar
Lelang Komoditas Penyelesaian
Dengan Waktu Segera (*Spot*)/
Penyelesaian Dengan Waktu
Kemudian (*Forward*) *)

Yth.

.....
di -

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah dilakukan verifikasi,
penelitian, atau penilaian terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan
serta pemeriksaan sarana dan prasarana fisik, Bappebti menyampaikan
penolakan terhadap permohonan Saudara karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti; dan
5. Kepala Dinas Perdagangan setempat.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kepala Biro Perundang-undangan Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Pasar Lelang Komoditas,


Rifah Ariny

LAPORAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT PENYELENGGARA
PASAR LELANG KOMODITAS

Yth.
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
di -
Jakarta

1. Nama/Alamat*) Penyelenggara :
Pasar Lelang Komoditas lama
2. Nama/Alamat*) Penyelenggara :
Pasar Lelang Komoditas baru

Selanjutnya kami lengkapi laporan ini dengan melampirkan daftar kelengkapan dokumen dalam rangka laporan perubahan nama dan/atau alamat*) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas (Formulir Nomor P.PLK-05.01) beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
(nama jelas)

.....
(jabatan)

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor: P.PLK-05.01

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA LAPORAN
PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT*) PENYELENGGARA PASAR
LELANG KOMODITAS

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Salinan akta pendirian perusahaan beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;		
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)		
3.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;		
4.	Profil perusahaan yang mencakup: a. visi dan misi, serta deskripsi usaha; b. struktur organisasi perusahaan (termasuk struktur pada unit usaha Pasar Lelang Komoditas), serta susunan Direksi/Pengurus perusahaan dan SDM perusahaan; dan c. daftar nama Direksi/Pengurus beserta Daftar Riwayat Hidup.		

*) Pilih salah satu

Formulir Nomor: P.PLK-06

LAPORAN PERUBAHAN PENGURUS/PENGAWAS/DIREKSI/
KOMISARIS/PEMEGANG SAHAM
PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan Pengurus/
Pengawas/Direksi/Komisaris/
Pemegang Saham
Penyelenggara Pasar Lelang
Komoditas (*Spot/Forward*) *)
.....

Yth.
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
di -
Jakarta

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Pengurus/Pengawas/Direksi/Komisaris Lama
 - a. Nama :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - Jabatan :
- 2. Pengurus/Pengawas/Direksi/Komisaris Baru
 - a. Nama :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - Jabatan :

yang bertindak untuk dan atas nama PT./Koperasi
menyampaikan laporan perubahan Pengurus/Pengawas/Direksi/Komisaris/
Pemegang Saham PT/Koperasi

Selanjutnya kami lengkapi laporan ini dengan melampirkan dokumen-
dokumen sebagai berikut:

- 1. Daftar kelengkapan dokumen (Formulir Nomor P.PLK-06.01); dan
- 3. Daftar pertanyaan integritas pengurus Penyelenggara PLK dalam rangka
perubahan pengurus Penyelenggara PLK (Formulir Nomor P.PLK-06.02).

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Jelas)
.....
(Jabatan)

Formulir Nomor: P.PLK-06.01

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN
DALAM RANGKA PERUBAHAN PENGURUS/ PENGAWAS/DIREKSI/
KOMISARIS/PEMEGANG SAHAM
PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	salinan akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang telah mencantumkan perubahan Pengurus/ Pengawas/Direksi/Komisaris/Pemegang Saham yang dilaporkan;		
2.	daftar nama dan data Pengurus/ Pengawas/Direksi/Komisaris/Pemegang Saham, meliputi:		
	a. daftar riwayat hidup;		
	b. salinan ijazah pendidikan formal terakhir; dan		
	c. salinan Kartu Tanda Penduduk/Paspor.		

Formulir Nomor: P.PLK-06.02

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS DIREKSI/PENGURUS
PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS DALAM RANGKA
PERUBAHAN DIREKSI/PENGURUS PENYELENGGARA PASAR LELANG
KOMODITAS

- I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN
- Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
 - Ditandatangani oleh direksi Penyelenggara PLK di atas kertas bermaterai.
 - Berilah tanda X di dalam kotak jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan Saudara.
(Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan keterangan secara rinci dan jelas)
- II. INTEGRITAS PENGURUS PENYELENGGARA PLK
- Jawablah pertanyaan di bawah ini:
Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
- diperingatkan atau dicabut perizinannya oleh instansi yang berwenang ?

☐ ya ☐ tidak
 - pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?

☐ ya ☐ tidak
 - dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris Perseroan Terbatas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit?

- ☐ ya ☐ tidak
4. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?

☐ ya

☐ tidak

....., 20.....
Pengurus Penyelenggara PLK,

meterai

.....
(nama jelas)

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kepala Biro Perundang-undangan Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Pasar Lelang Komoditas,


Rifah Ariny

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR TAHUN
TENTANG KETENTUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PASAR LELANG
KOMODITAS

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB
PENJAMINAN TRANSAKSI PASAR LELANG KOMODITAS

Peraturan dan Tata Tertib Penjaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas paling sedikit memuat:

1. Keanggotaan paling sedikit memuat:
 - a. klasifikasi/jenis keanggotaan, persyaratan keanggotaan Lembaga Penjamin;
 - b. tata cara pendaftaran dan penerimaan menjadi Anggota Lembaga Penjamin;
 - c. hak dan kewajiban Anggota Lembaga Penjamin; dan
 - d. berakhirnya keanggotaan Lembaga Penjamin.
2. Pelaksanaan penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas paling sedikit memuat:
 - a. pendaftaran dan persyaratan Jaminan Transaksi;
 - b. besaran Jaminan Transaksi;
 - c. biaya penjaminan transaksi;
 - d. mekanisme penempatan dan penggunaan Jaminan Transaksi; dan
 - e. mekanisme penjaminan dan penyelesaian penjaminan transaksi.
3. Pelanggaran dan Sanksi yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. tata cara penentuan terjadinya pelanggaran; dan
 - e. pengenaan sanksi.
4. Peraturan dalam keadaan bahaya dan darurat.
5. Definisi atau istilah yang digunakan dalam Pelaksanaan penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas pada Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Peraturan dan Tata Tertib Penjaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas hanya dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan Bappebti.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kepala Biro Perundang-undangan Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Pasar Lelang Komoditas,


Rifah Ariny

PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMINAN PASAR
LELANG KOMODITAS

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan sebagai Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas.

1. (Formulir Nomor LP.PLK-01.01);
2. (Formulir Nomor LP.PLK-01.02);
3. (Formulir Nomor LP.PLK-01.03);
4. (Formulir Nomor LP.PLK-01.04); dan
5. (Formulir Nomor P.PLK-01.05).

beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

.....
(Jabatan)

Formulir Nomor: LP.PLK-01.01

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA
PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMINAN PASAR
LELANG KOMODITAS

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).		
2.	Salinan akta pendirian perusahaan beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.		
3.	Profil perusahaan yang mencakup: a. visi dan misi, serta deskripsi usaha; b. daftar nama Komisaris dan Direksi beserta Daftar Riwayat Hidup; dan c. struktur organisasi perusahaan, serta susunan direksi/pengurus perusahaan dan SDM perusahaan.		
4.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.		
5.	Dokumen kepemilikan atau perjanjian sewa sarana dan prasarana		
6.	Proyeksi keuangan dan rencana usaha 3 (tiga) tahun kedepan perusahaan, termasuk rencana dan proyeksi usaha terkait kegiatan penjaminan transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas		
7.	Neraca pembukuan 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan persetujuan dan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit bagi perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun.		
8.	Proyeksi keuangan dan rencana usaha selama 3 (tiga) tahun.		
9.	Surat pernyataan tertulis memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang dapat mendukung penyelenggaraan penjaminan dalam Pasar Lelang Komoditas yang disertai dengan dokumen pendukung seperti sertifikat pelatihan, atau surat pengalaman kerja.		
10.	Rancangan peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi Pasar Lelang Komoditas.		
11.	Rancangan perjanjian kerja sama antara Lembaga Penjamin dengan calon Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.		

DAFTAR ISI
PERSETUJUAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMINAN
PASAR LELANG KOMODITAS

1. Nama Pemohon :
2. Nomor identitas (KTP/Paspor)* :
3. Jabatan Pemohon :
4. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
5. Nama Perusahaan :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
7. Modal Perusahaan:
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Disetor :
8. Alamat Perusahaan :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
9. Nomor Telepon, *e-mail* dan Faksimili :

....., 20.....

Pemohon,

(Nama Jelas)

.....

(Jabatan)

Formulir Nomor: LP.PLK-01.03

DAFTAR ISIAN
PROFIL LEMBAGA PENJAMINAN PASAR LELANG KOMODITAS

A. IDENTITAS PERUSAHAAN				
1. Nama Perusahaan				
2. Alamat Perusahaan				
a. Jalan dan Nomor				
b. RT/RW, Desa/Kelurahan				
c. Kecamatan/Kode Pos				
d. Kabupaten/Kota				
e. Provinsi				
f. No. Telp & Fax				
g. E-mail				
h. Narahubung Perusahaan (nama dan No. Telp/HP)				
3. Jenis kegiatan usaha				
B. KOMPOSISI PERMODALAN				
a. Modal Dasar				
b. Modal Disetor				
c. Modal Ditempatkan				
C. SUSUNAN KOMISARIS				
NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	NIK
1.				
2.				
3.				
D. SUSUNAN DIREKSI				
NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	NIK
1.				
2.				
3.				
4.				
E. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM				

NAMA LENGKAP	NIK/NPWP	ALAMAT	KOMPOS ISI KEPEMI LIKAN (%)
1.			
2.			
3.			

....., 20.....
Pemohon,

(Nama Jelas)
.....
(Jabatan)

Formulir Nomor: LP.PLK-01.04

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS DIREKSI
LEMBAGA PENJAMINAN PASAR LELANG KOMODITAS

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Ditandatangani oleh direksi/pengurus Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas di atas kertas bermaterai.
3. Berilah tanda X di dalam kotak jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan Saudara.
(untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan keterangan secara rinci dan jelas)

II. INTEGRITAS PENGURUS LEMBAGA PENJAMINAN PASAR LELANG KOMODITAS

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:

1. diperingatkan atau dicabut perizinannya oleh instansi yang berwenang ?

☐ ya

☐ tidak

2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir?

☐ ya

☐ tidak

3. dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris Perseroan Terbatas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun terakhir?

☐ ya

☐ tidak

4. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?

☐ ya

☐ tidak

....., 20.....
Direktur Lembaga Penjamin,

meterai

.....
(nama jelas)

Formulir Nomor: LP.PLK-01.05

SURAT PERNYATAAN
DIREKSI TENTANG PENGENDALI

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Nomor Identitas/KTP :
NIB :
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Lengkap :
Nomor Telp & Fax :
2. Nama :
Nomor Identitas/KTP :
NIB :
Jabatan : Direktur
Alamat Lengkap :
Nomor Telp & Fax :

Berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT. berkedudukan di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT.dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang :

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki pengetahuan di bidang Pasar Lelang Komoditas;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi direktur, pengurus, atau komisaris pengawas pada Perusahaan yang dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- d. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan
- e. tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas.

....., 20.....

Direksi PT.

Materai

Nama Jelas
(.....)
Jabatan

Nama Jelas
(.....)
Jabatan

Formulir Nomor: LP.PLK-02

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SARANA DAN PRASARANA FISIK LEMBAGA PENJAMINAN
PASAR LELANG KOMODITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
3.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT untuk melakukan kegiatan sebagai Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas dengan keterangan kelengkapan perusahaan sebagaimana terlampir (Formulir Nomor : LP.PLK-02.01).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

Tim Pemeriksa Sarana dan Prasarana Fisik

Yang diperiksa :

-

Stempel Perusahaan

(.....)

Jabatan
1.

2.

3.

Formulir Nomor: LP.PLK-02.01

DAFTAR KELENGKAPAN
LEMBAGA PENJAMINAN PASAR LELANG KOMODITAS

I. Nama Perusahaan :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□
(Kota & Kode Pos)

II. Daftar Pemegang Saham

1. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

2. Daftar perusahaan pemegang saham

No.	Nama Perusahaan	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

III. Daftar Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	NPWP

IV. Daftar Dewan Komisaris

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat	NPWP

V. Daftar Sarana dan Pasarana Perusahaan

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
1.	Struktur organisasi dan daftar Sumber Daya Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan Penjaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas.		
2.	Prosedur Operasional Standar terkait Penjaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas.		
3.	Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none">• Kantor;• peralatan & perlengkapan kantor; dan• sarana telekomunikasi, jaringan internet, komputer,dll		
4.	Sistem informasi kegiatan penjaminan atas transaksi		

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Uraian	Keterangan
	Pasar Lelang Komoditas		

.....,20....
Direksi/ Pengurus,

.....
(nama jelas)

Formulir Nomor: LP.PLK-03

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMINAN
PASAR LELANG KOMODITAS
KEPADA
.....

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : Surat Nomor tanggal perihal yang diajukan PT..... telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 945);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN
SEBAGAI LEMBAGA PENJAMINAN PASAR LELANG
KOMODITAS KEPADA

Pasal 1

Memberikan Persetujuan sebagai Lembaga Penjaminan
Pasar Lelang Komoditas kepada dengan alamat
kantor pusat di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan
masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti.

Formulir Nomor: LP.PLK-04

Nomor : Jakarta,20....
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan terhadap
Permohonan Persetujuan
sebagai Lembaga Penjaminan
Pasar Lelang Komoditas

Yth.

.....

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah dilakukan verifikasi,
penelitian, atau penilaian terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan
serta pemeriksaan sarana dan prasarana fisik, Bappebti menyampaikan
penolakan terhadap permohonan Saudara karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Bappebti.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kepala Biro Perundang-undangan Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Pasar Lelang Komoditas,



LAPORAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT LEMBAGA
PENJAMINAN PASAR LELANG KOMODITAS

Yth.
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
di -
Jakarta

(jabatan)

Formulir Nomor : LP.PLK-05.01

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA LAPORAN
PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT*) LEMBAGA PENJAMINAN PASAR
LELANG KOMODITAS

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Salinan akta pendirian perusahaan beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;		
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)		
3.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;		
4.	Profil perusahaan yang mencakup: a. visi dan misi, serta deskripsi usaha; b. struktur organisasi perusahaan (termasuk struktur pada unit usaha Lembaga Penjamin), serta susunan direksi/pengurus perusahaan dan SDM perusahaan; dan c. daftar nama Direksi/Pengurus beserta Daftar Riwayat Hidup.		

Formulir Nomor: LP.PLK-06

LAPORAN PERUBAHAN DIREKSI/KOMISARIS/PEMEGANG SAHAM
LEMBAGA PENJAMINAN PASAR LELANG KOMODITAS

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan
Direksi/Komisaris/Pemegang
Saham Lembaga Penjaminan
Pasar Lelang Komoditas
.....

Yth.
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
di -
Jakarta

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Direksi/Komisaris Lama
 - a. Nama :
Jabatan :
 - b. Nama :
Jabatan :
 - c. Nama :
Jabatan :
- 2. Direksi/Komisaris Baru
 - a. Nama :
Jabatan :
 - b. Nama :
Jabatan :
 - c. Nama :
Jabatan :

yang bertindak untuk dan atas nama PT. menyampaikan
laporan perubahan Direksi/Komisaris/Pemegang Saham PT.

Selanjutnya kami lengkapi laporan ini dengan melampirkan dokumen-
dokumen sebagai berikut:

- 1. Daftar Kelengkapan Dokumen (Formulir Nomor LP.PLK-06.01); dan
- 3. Daftar Pertanyaan Integritas Pengawas/Pengurus Lembaga Penjaminan
PLK Dalam Rangka Perubahan Pengawas/Pengurus Lembaga Penjaminan
PLK (Formulir Nomor LP.PLK-06.02).

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Jelas)
.....
(Jabatan)

Formulir Nomor: LP.PLK-06.01

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM RANGKA PERUBAHAN
KOMISARIS/DIREKSI LEMBAGA PENJAMINAN
PASAR LELANG KOMODITAS

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	salinan akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang telah mencantumkan perubahan pengurus yang dilaporkan;		
2.	daftar nama dan data dewan komisaris/direksi, meliputi:		
	a. daftar riwayat hidup;		
	b. salinan ijazah pendidikan formal terakhir; dan		
	c. salinan Kartu Tanda Penduduk/Paspor.		

Formulir Nomor: P.PLK-06.02

DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS DALAM RANGKA PERUBAHAN
KOMISARIS/DIREKSI LEMBAGA PENJAMINAN
PASAR LELANG KOMODITAS

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Ditandatangani oleh direksi Lembaga Penjamin di atas kertas bermeterai.
3. Berilah tanda X di dalam kotak jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan Saudara.
(Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan keterangan secara rinci dan jelas)

II. INTEGRITAS PENGURUS LEMBAGA PENJAMIN PASAR LELANG KOMODITAS

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

Apakah perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

1. diperingatkan atau dicabut perizinannya oleh instansi yang berwenang ?

☐ ya

☐ tidak

2. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?

☐ ya

☐ tidak

3. dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris Perseroan Terbatas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit?

☐ ya

☐ tidak

4. sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan?

☐ ya

☐ tidak

....., 20.....
Pengurus Lembaga Penjaminan Pasar Lelang
Komoditas,

materai

.....
(nama jelas)

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kepala Biro Perundang-undangan Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Pasar Lelang Komoditas,



Rifah Ariny

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI NOMOR TAHUN
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR LELANG
KOMODITAS

LAPORAN KEGIATAN BULANAN PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS
PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS/LEMBAGA PENJAMIN *) PT / KOPERASI *)
BULAN TAHUN

1. Rekapitulasi Transaksi Lelang Tanggal

No. Penjual	Penjual	No. Pembeli	Pembeli	Komoditi	Jenis	volume	Harga	Total	Status Realisasi **)	Keterangan***)
TOTAL							Rp.			

No.	Peserta Terdaftar ****)	
	Nama Peserta Jual	Nama Peserta Beli
1.		
2.		
3.		
4.	dst	

2. Rekapitulasi Transaksi Lelang Tanggal

No. Penjual	Penjual	No. Pembeli	Pembeli	Komoditas	Jenis	volume	Harga	Total	Status Realisasi **)	Keterangan***)
TOTAL							Rp.			

No.	Peserta Terdaftar ****)	
	Nama Peserta Jual	Nama Peserta Beli
1.		
2.		
3.		
4.	dst	

3. Dst.....

4. Keterangan Tambahan:

.....

.....,..... 20..

.....
Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas / Lembaga Penjamin *)
(stempel basah Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas /
Lembaga Penjamin *)

Keterangan:

*) Pilih Salah Satu

**) Diisi dengan Sudah/Gagal/Berubah/Belum dilakukan monitoring

***) Jika status realisasi adalah berubah, maka diisi dengan penyebab perubahan dan nilai transaksi terbaru

****) Peserta terdaftar adalah para pihak yang mengikuti kegiatan lelang baik yang terjadi transaksi ataupun tidak terjadi transaksi, yang terditi atas:

1. Penjual yang berhasil melakukan transaksi jual;
2. Pembeli yang berhasil memenangkan Lelang;
3. Penjual yang sudah menawarkan komoditasnya tetapi tidak ada pembeli yang menawar;
4. Pembeli yang sudah melakukan penawaran tetapi kalah bersaing dengan pembeli lainnya; dan
5. Pembeli yang sudah terdaftar untuk mengikuti lelang di tanggal tersebut, tetapi tidak melakukan penawaran sama sekali karena belum menemukan kecocokan.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

TIRTA KARMA SENJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kepala Biro Perundang-undangan Perdagangan
Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan
Pasar Lelang Komoditas,

